

## ABSTRAK

**Nama:** Amilina, 20382042129, *Pengelolaan Dana Sisa Tabungan Rekening Haji Di Bank Syariah Indonesia Sumenep Perspektif Fatwa DSN-MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000*. Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Hosen, M.HI

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana, Tabungan Haji di Bank Syariah, DSN- MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000

Tabungan haji dan umroh merupakan produk penghimpunan dana yang di peruntukkan bagi seseorang yang menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci dengan akad *mudharabah muthlaqah*. BSI Sumenep merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan perjalanan ibadah haji dan umroh dengan mempermudah proses pembayarannya. Dimana nasabah bisa memilih diantara dua cara melakukan proses pembayarannya, yaitu dengan cara langsung membayar 25.500,000 untuk mendapatkan porsi atau menabung hingga dananya cukup untuk mendapatkan porsi haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji di BSI Sumenep. Serta bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji menurut DSN –MUI No 02/1V/2000.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah, 1). Bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji di Bank Syariah Indonesia Sumenep? 2). Bagaimana pengelolaan dana sisa tabungan rekening haji menurut DSN-MUI No 02/IV/2000?. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang jenis penelitiannya socio-legal Sumber data primer yang peneliti peroleh dari karyawan BSI Sumenep bagian Kepala Cabang, CS dan Teller, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dokumentasi berasal dari tanya jawab, brosur dan mengutip di *website* Bank Syariah Indonesia.

Hasil peneliti menunjukkan 1) Dana sisa tabungan rekening haji di Bank Syariah Indonesia Sumenep yaitu pendaftaran awal sebesar Rp. 25.510.000 yang dimana nasabah mendapatkan 2 rekening yaitu rekening haji dan rekening regular, jadi yang masuk ke rekening haji tersebut sebesar Rp. 25.110.000. Namun Rp.25.000.000 tersebut di daftarkan ke kemenag untuk memperoleh porsi haji dan sisanya Rp 100.000 tersebut mengendap di rekening haji sebagai saldo dan saldo yang Rp. 10.000 tersebut untuk biaya membeli materai. Sedangkan sisa dana Rp. 400.000 tersebut di simpan di rekening regular dan bisa di Tarik kapan saja dengan Rp. 350.000 dan sisanya yang Rp.50.000 tersebut mengendap di rekening sebagai saldo. 2) Ketentuan dan prosedur yang diterapkan Bank Syariah Indonesia Sumenep sudah sesuai dengan aturan dan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI No 02/ DSN-MUI/IV/2000 yaitu dengan menerapkan prinsip tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*